



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02  
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004  
Blambangan Umpu – 34564  
Website : [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id)

---

Blambangan Umpu, 22 Oktober 2025

Nomor : 100.3.2/244/I.04-WK/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati

Yth. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan.  
di-  
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang  
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan Nomor: 500.6.1/22/IV.04-WK/2025 tanggal 4 Oktober 2025 Perihal Pembentukan TIM Teknis Penyusunan Revisi Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Way Kanan Tahun 2025 yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 8 Oktober 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima nya tanggapan ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN  
ATAS  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN REVISI PERDA PERLINDUNGAN  
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2025

I. UMUM

- a. Bahwa sehubungan dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mengakibatkan perlu dilakukannya penyesuaian dan perubahan sehingga terhadap peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Way Kanan perlu ditinjau dan disesuaikan.
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

*Pasal 8*

*Dalam hal di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi.*

*Pasal 25*

- (1) *Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah*
  - (2) *Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.*
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.

*Pasal 25*

- (1) *Gubernur memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan Propemperda provinsi.*
- (2) *Dalam menyusun rancangan perda provinsi, gubernur membentuk tim penyusun rancangan perda provinsi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.*
- (3) *Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:*
  - a. gubernur;*
  - b. sekretaris daerah;*
  - c. perangkat daerah pemrakarsa;*
  - d. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi;*
  - e. perangkat daerah terkait; dan*

- f. perancang peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (5) *Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.*

#### *Pasal 32*

*Ketentuan mengenai penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.*

- d. Bahwa secara kewenangan dalam rancangan keputusan ini telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun kepentingan umum. Oleh karena itu, rancangan Keputusan ini dapat diteruskan dengan beberapa saran penyempurnaan berikut.
- e. Bahwa terhadap usul penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan kewenangan Bupati dalam rangka menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kepentingan umum. sehingga terhadap rancangan Keputusan ini dapat diteruskan dengan beberapa saran penyempurnaan berikut.

## II. KHUSUS

### 1. Substansi

- a. Judul SK disarankan diubah menjadi:

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: 100.3.3.2-... TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

- b. Konsideran “Menimbang”

saran perbaikan:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pelindungan Lahan Pertanian

Pangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, dalam menyusun rancangan perda kabupaten, Bupati membentuk tim penyusun rancangan perda Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

c. Dasar Hukum Mengingat:  
Tetap.

d. Diktum Menetapkan  
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

- e. Batang Tubuh  
Saran Perbaikan:
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
  - KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a. menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    - b. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan;

- c. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. melakukan konsultasi dengan instansi terkait; dan
- e. membuat laporan secara tertulis.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

f. Tembusan  
setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.

g. Lampiran

- 1) Saran perbaikan Lampiran:  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: .....  
TENTANG  
.....(sesuaikan dengan judul SK)

- 2) Saran perbaikan judul dan tabel:

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG LAHAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Pengarah	
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab	Ketua	
3.	Kepala Bagian Organisasi	Sekretaris	
4.	Dst.	Dst...	
5.	....	...	

- 3) Penulisan personalia agar disesuaikan dengan nomenklatur nama jabatan.  
contoh:

- 1) Jabatan Struktural (dicantumkan hanya jabatan)
  - Kapolres Way Kanan di Blambangan Umpu.
  - Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan di Blambangan Umpu.
  - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan
  - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan
  - Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
  - Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan
  - Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
- 2) Jabatan Fungsional (dicantumkan nama dan jabatan)
  - Frisman Yudi Harnata, S.H., M.Kn., Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
  - Syuryati, S.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
  - Rizki Novendi Perdana, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
  - Rubiyanto, A.Md., Arsiparis Terampil pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
- 3) Jabatan Pelaksana dan Non ASN (dicantumkan nama dan jabatan sesuai jabatan pada SK)
  - Donni Parsetyana Utama, S.H., Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
  - Miranti Maharani, S.H., Analis Bantuan dan Konsultasi Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
  - Nike Puspita, S.Kom., Operator pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
  - Joko Wijaksono, S.Kom., Admin JDIH pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan
  - Dessy Puspita Sari, S.Kom., Admin SIAPHD pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan

## 2. Lain-lain

### a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4
- 2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm
- 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
- 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold

### b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

- c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- d. Penulisan dan penggunaan kata berperdoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19850624 201001 1 012